



Salinan ini telah  
disahkan melalui  
tanda tangan digital



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR: 03/NK/III/2016  
NOMOR: 375/M.KOMINFO/HK.03.02/3/2016**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas (23-03-2016), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Syarkawi Rauf, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Rudiantara, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK-KESATU adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika; dan
- c. bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 002/MOU/K/X/2006 dan Nomor 394/M.KOMINFO/X/2006 tentang Penanganan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Komunikasi dan Informatika yang telah berakhir pada tanggal 16 Oktober 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri komunikasi dan informatika.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengkajian dan monitoring perilaku pelaku usaha di industri komunikasi dan informatika;
- b. harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam industri komunikasi dan informatika;
- c. pertukaran informasi dan data;
- d. sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan bidang komunikasi dan informatika kepada pemangku kepentingan industri komunikasi dan informatika; dan
- e. pemberian bantuan narasumber dan/atau ahli.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan saling menghormati.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri PARA PIHAK sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing.
- (2) Pejabat Penghubung pada PIHAK KESATU adalah Sekretaris Jenderal.
- (3) Pejabat Penghubung PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Jenderal.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

**Pasal 8  
Addendum**

Segala perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
METERAI  
TEMPEL  
A3059AD7522212086  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
MUHAMMAD SYARKAWI RAUF

PIHAK KEDUA,  
  
RUDIANTARA